

### BAB III

#### AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA SUAP

##### A. Mekanisme pelaksanaan pemilu di Indonesia

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dimana dalam pelaksanaannya rakyat bebas untuk memilih calon pemimpin untuk memajukan negaranya. Pengertian pemilihan umum juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Kedaulatan rakyat tersebut adalah<sup>1</sup> *pertama*, bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. *Kedua* Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.

---

<sup>1</sup> *Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan salah satu tolak ukur dan perlu di dengan beberapa sifat yang berkesinambungan serta partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Macam-macam pemilihan yang ada di Indonesia

#### 1. Model Pemilihan Umum Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

#### 2. Model Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, (*Dasar-Dasar ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal.461

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan.

### 3. Model Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mulai juni 2005, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala dan Wakil kepala Daerah secara langsung dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 jo pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang cara Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan pemberntian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .<sup>3</sup>

Tujuan pemilihan umum Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:

---

<sup>3</sup> Andika. Mei. Mulyana, *Peran Pemilihan Umum Raya dalam pembangunan kesadaran berorganisasi Mahasiswa*. Bandung : 2016.hlm.47

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum (public politicly).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.<sup>4</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, terbukti dengan memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk bebas menyatakan pendapat serta bebas mengawasi jalannya pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Adapun ciri lain dari negara demokratis yakni berkedaulatan rakyat, sudah tentu rakyat harus diikutsertakan dalam kehidupan politik agar rakyat dapat turut serta

---

<sup>4</sup> Andika. Mei. Mulyana, *Peran Pemilihan Umum Raya dalam pembangunan kesadaran berorganisasi Mahasiswa*. Bandung : 2016.hlm.43

untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka, yang nantinya akan membuat dan menentukan isi kebijakan umum bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rahman (2007)<sup>5</sup> bahwa di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan (*public policy*).

Dari apa yang telah diungkapkan oleh Rahman diatas dapat disimpulkan bahwa dalam ngara demokrasi, rakyat berhak berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan menentukan kebijakan umum di negara nya. Seperti halnya di Indonesia bentuk partisipasi rakyat terlihat dalam pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Di Indonesia, bentuk pemerintahan demokrasi telah dicita-citakan sejak awal. Sebagai bukti yuridisnya, UUD sebelum amandemen dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis permusyawaratan rakyat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fajar. Nugraha, *presepsi tokoh politik terhadap model Pemilu kada Gubernur*. Tasikmalaya 1 mei 2017hlm.1

<sup>6</sup> Fajar. Nugraha, *presepsi tokoh politik terhadap model Pemilu kada Gubernur*. Tasikmalaya 1 mei 2017.hlm.2

Sementara itu, sesudah amandemen bunyi Pasal 1 (2) UUD 1945 masih menyiratkan hal yang serupa, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa.

Diungkapkan oleh lincoln (dalam Gatara, 2009), bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dan untuk rakyat. Artinya suatu pemerintah yang berasal dari rakyat kemudian dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat yang nantinya hasil dari pemerintah tersebut dinikmati oleh seluruh rakyat.<sup>7</sup>

Panitia pemilihan umum yang sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum yakni disingkat dengan KPU yakni terdiri atas KPU,Provinsi/kota dan kabupaten.
2. Panitia pemilihan kecamatan yang disingkat PPK yang dibentuk oleh KPU/Kabupaten/Kota.
3. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PPLN yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar Negeri.
4. Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat dengan KPPS yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat.

---

<sup>7</sup> Fajar. Nugraha, *presepsi tokoh politik terhadap model Pemilu kada Gubernur*. Tasikmalaya 1 mei 2017.hlm.2

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat KPPLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN.
6. Badan pengawas pemilu yang selanjutnya yang disingkat dengan Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi pemilu diseluruh negara Indonesia, yakni terdiri atas Bawaslu Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan, Bawaslu Kelurahan/Desa.<sup>8</sup>

Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan menjamin prinsip-prinsip perwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Dalam pemilu, rakyat berharap dapat memilih pasangan calon yang akan mampu menyejahterakan dan membahagiakan rakyat.<sup>9</sup>

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada hari, tanggal yang dan waktu yang telah ditetapkan oleh oleh KPU yakni komisi penyelenggara Pemilu, pemungutan suara dilaksanakan serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Subrata. Rafi. Hamdani, *undang-undang pemilihan umum*. Surabaya : permata press 2018.hlm6-7

<sup>9</sup> Abdul. Hadi, *sanksi sosial efek jera bagi pelaku money politic dalam pemilu*. Semarang 2018.hlm.1

<sup>10</sup> Subrata. Rafi. Hamdani, *undang-undang pemilihan umum*. Surabaya : permata press 2018.hlm.101

Syarat pencoblos untuk memilih Presiden dan DPR warga Negara Indonesia dan/memiliki kartu tanda pengenal /ktp sebagai warga Indonesia , sudah genap berusia 17 tahun walaupun tidak sedang dalam Negara Indonesia dengan masih terdaftarnya ktp sebagai warga Indonesia tetap bisa menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. sedangkan untuk memilih, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota syarat pencoblos/ pemilih warga Indonesia memiliki kartu tanda pengenal/ktp berusia genap 17 tahun dan tinggal menetap diwilayah Provinsi, Kabupaten atau kota sesuai dengan kartu tanda pengenal tersebut sesuai wilayah dapil dimana calon yang akan dipilih.

Untuk memenangkan pemilu paslon presiden harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah dalam pemilu Presiden dan wakil Presiden dengan sedikitnya 20% dari setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk pemenangan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, kabupaten atau kota peserta pemilu harus memenuhi perolehan partai yang di sandangnya paling sedikit 40% dan dengan suara terbanyak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Subrata. Rafi. Hamdani ,*undang-undang pemilihan umum*. Surabaya : permata press 2018.hlm.207-208



Sebagaimana untuk memenangkan pemilu paslon harus mendapatkan suara terbanyak namun dalam hal tersebut ada oknum yang dengan sengaja melakukan kecurangan dengan membeli suara yang berupa pemberian uang atau materi atau dijanjikan sesuatu kepada pemilih baik rakyat biasa atau pejabat Negara yang bisa mempengaruhi tindakannya.

**B.** Akibat hukum tindak pidana suap menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Per pemberi suap atau sogok dan penerimanya memiliki sanksi yang berbeda. Maka akibat hukum bagi pelaku suap terhadap oknum pejabat Negara adalah sebagai berikut:

PPS atau PPLN yang sengaja tidak melakukan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 203 ayat (1) dikarenakan menerima suap dari paslon dalam pemilu disebutkan dalam Pasal 489 dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sementara bagi kepala desa yang menerima suap dengan itu sengaja membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dalam pemilu disebutkan dalam Pasal 490 dengan

pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>12</sup>

Tidak terlepas juga untuk aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa perangkat desa, dan atau badan permusyawaratan desa yang menerima suap dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon dalam pemilu karena menerima suap disebutkan dalam Pasal 494 dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12 000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bagi KPPS yang menerima suap yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara di TPS dengan alasan telah menerima suap atau sogokan yang berupa uang atau materi atau dijanjikan sesuatu kepadanya yang mempengaruhi tugasnya hingga dilanggarnya disebutkan dalam Pasal 501 dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

---

<sup>12</sup> Subrata. Rafi. Hamdani ,*undang-undang pemilihan umum*. Surabaya : permata press 2018.hlm247-248

Juga teruntut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS dan/ atau PPLN yang menerima suap dan karena hal tersebut tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu yang mana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) disebutkan dalam Pasal 512 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>13</sup>

kemudian bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sekretaris jenderal KPU pegawai sekretariat jenderal KPU Provinsi, sekretaris KPU Provinsi sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, yang menerima suap yang kemudian memnuat suatu hal yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak paslon dalam pemilu disebutkan dalam Pasal 524 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dan bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang menerima suap dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dikarenakan suap yang diberikan salah satu paslon demi untuk mem-pengaruhi keputusannya

---

<sup>13</sup> Subrata. Rafi. Hamdani , *undang-undang pemilihan umum*. Surabaya : permata press 2018.hlm248-252

disebutkan dalam Pasal 546 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebanyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Sementara untuk pejabat Negara yang menerima suap dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dalam pemilu saat masa kampanye karena disuap atau dijanjikan sesuatu oleh paslon disebutkan dalam Pasal 457 dengan pidana penjara 3 tahun dan denda sebanyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)<sup>14</sup>

Sedangkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan suap yang berupa uang, materi atau menjanjikan sesuatu agar bisa menang dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 seutkan dalam Pasal 519 dengan pidana penjara 3 tahun dan denda sebanyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)<sup>15</sup>

Jadi itulah ketentuan hukum positif bagi pelaku suap dengan sanksi yang berbeda-beda sesuai ketentuan pasal yang mengatur dan bertanggung pada oknum mana yang melakukan pelanggaran tersebut.

### C. Akibat hukum tindak pidana suap menurut hukum Islam.

---

<sup>14</sup>Subrata. Rafi. Hamdani , *undang-undang pemilihan umum*. Surabaya : permata press 2018.hlm.255-260

<sup>15</sup>Subrata. Rafi. Hamdani , *undang-undang pemilihan umum*. Surabaya : permata press 2018.hlm.253

Sebagaimana pada bab sebelumnya diketahui suap dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *risywah* adapun suap menyuap dalam hukum Islam di tinjau dari al-Qur'an dan hadits dan pendapat para ulama.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an surat albaqarah ayat 188 menjelaskan bahwa larangan Allah untuk memakan harta dengan jalan batil sedangkan dalam suap untuk menyuap mendapatkan jabatan atau kedudukan jelas ditempuh dengan jalan batil mengambil hak orang lain hingga hilangnya kesempatan bagi orang tersebut untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan jelas jalan tersebut batil karena mengambil hak orang lain hingga hilangnya kesempatan bagi orang tersebut untuk meraih haknya sedang hal tersebut dilarang Allah SWT. Maka hukumnya haram.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat*

---

<sup>16</sup>Akhaerun Hidayah, *tindak pidana suap menyuap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum pidana islam*, makasar2016.hlm.32

*memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*<sup>17</sup>

Qur'an surat Al-Bagharah ayat 188

Dalam surat an-nisa ayat 58 Allah memintahkan kepada kita agar menjadi amanah dan berbuat adil sedangkan dalam suap orang yang menerimanya atau pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara dan tidak menjalankan tugasnya karena suap maka hukumnya haram sebagaimana adalah yang dilarang Allah SWT.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

---

<sup>17</sup> Departemen. Agama. RI, *Al-Quran dan terjemhannya, proyek pengadaan kitab suci AL-Qur'an*. Jakarta, 1995.hlm.29

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*<sup>18</sup>

Al-Qur'an surat an-nisa ayat 58

Dan dalam surat an-nisa ayat 135 Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berlaku adil dan tidak menyimpang mengikuti hawa nafsu maka hukum bagi pealku suap adalah haram karena telah menyimpang menepuh suatu perkara dengan jalan yang batil yang dilarang Allah dan dan berlaku tidak adil.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ

أَوْلَادِنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن

تَعْدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha*

---

<sup>18</sup> Departemen. Agama. RI, *Al-Quran dan terjemhannya, proyek pengadaan kitab suci AL-Qur'an*. Jakarta, 1995.hlm.87

mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. [361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.<sup>19</sup>

Al-Qur'an surat an-nisa ayat 135

Dalam Islam hukum *risywah*/suap atau sogok tidak dibedakan hukumnya menyuap siapa saja semuanya sama baik suap dari kalangan pejabat ataupun masyarakat semuanya sama-sama perbuatan yang dilarang oleh syri'at Islam. Hukum *Risywah* dijelaskan dalam beberapa riwayat hadits yakni sebagai berikut:

Haramnya *Risywah* berdasarkan As-sunnah Hadits pertama : Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap*”. (HR Tirmidzi no. 1336)<sup>20</sup>

Hadits kedua Tsauban ra berkata, “

عن ثوبان قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي والمرتشى والمرتشى الذي يمشي بينهما

Dan diriwayatkan dari Tsauban *radhiyallahu anhu*, ia berkata:

“*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.*” (HR. Ahmad V/279 no.22452)<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen. Agama. RI, *Al-Quran dan terjemhannya, proyek pengadaan kitab suci AL-Qur'an*. Jakarta, 1995.hlm.100

<sup>20</sup> Muhammad Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, Dar al Gorb al Islami, Beirut, 1998, Juz3hlm.15.hadits hasan no. 1336.

<sup>21</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Hambal* (tahqiq Syu'aib Arnauth dkk), Muasasah al Risalah, 2001, Juz 37 hlm 85. Hadits no 22399. Hadits ini dhoif karena dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Salim.



Sedangkan risywah atau suap menurut para Ulama dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum risywah atau suap berikut penjelasan hukum risywah atau suap dalam konsensus dan Ijma Ulama hukum suap adalah sebagai berikut:

Suap menurut fatwa Qadi'kan (tokoh mazhab hanafiah) disebutkan kalau seorang anak hakim notulennya, atau salah satu pegawainya menerima suap, dan kasunya diserahkan pada hakim tersebut untuk diputuskan hukumannya, maka keputusan hakim diterima kalau ia tidak mengetahui transaksi suap yang terjadi tapi jika hakim mengetahui praktek kolusi yang terjadi maka keputusannya ditolak jika praktek suap sudah menjadi kebiasaan, maka tidak diakui posisi hakim tidak diakui lagi, dan praktek suap adalah haram baik yang memberi ataupun menerima suap.

Ada empat kriteria suap *pertama*, haram dari kedua belah pihak, *kedua* kalau orang memberi suap kepada hakim untuk diringankan hukumannya, maka baik keputusannya benar maupun tidak hukumannya haram dari kedua belah pihak, *ketiga* kalau seorang memberi suap atas dasar khawatir pada dirinya atau hartanya, maka haram bagi yang menerima dan tidak bagi yang memberi, *keempat*

seorang membayar pada abdi negara demi melancarkan urusannya tapi tidak dibenarkan bagi penerimanya.<sup>22</sup>

Suap menurut pemuka tokoh Mazhab Syafi'i diantaranya Ibnu Rif'ah Kifayat An nabawiyah fi At tanbiyah berkata, tidak dibenarkan seorang hakim menerima suap, sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Bakar Munzir dan Abu Hurairah Ra, ia baerkata: Rasulullah *melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap*. Namun ada sebagian mayoritas pemuka ulama Syafi'i yaitu Abu Tayib dan Mawardi dan Ibnu Sibag barkata jika seorang memberi suap untuk memutuskan hukum secara tidak benar atau menahan supaya memberikan hukuman yang benar, maka hukumnya haram. Jika memberikan suap supaya hak-haknya tercapai, maka tidak haram baginya, meskipun haram bagi pernerimanya sebagaimana tidak ada salahnya bagi dia untuk membebaskan tawanan dengan hartanya tersebut.<sup>23</sup>

Suap menurut para tokoh dan pemuka Mazhab Hambali diantaranya Al-Allamah Asy-Syaikh mansur Al Bahwi *rahimahullahu* dalam Al-Iqn'a berkata haram bagi seorang hakim menerima suap. Sebagaimana hadits Ibnu Umar ra Rasulullah *melaknat yang menerima*

---

<sup>22</sup> Badrus. Subur. Choiri, *riswywah dalam prespektif hanafiyah*. Jakarta 2017.hlm.59-60

*suap dan memberi suap*. Imam Tirmizi mengatigorikan hadits ini pada tingkat hasan shahih, namun jika orang memberi kan suap dengan mksud membentengi dia dari kezhaliman maka dia berada dijalan yang benar, maka hukumnya halal.<sup>24</sup>

Hukum sogok untuk mendapatkan hak oleh Syek Muhammad bin Shahih Al-utsaimin beliau berkata sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil misalnya menyogok hakim agar memutuskan sesuatu yang yang batil atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebernarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka hukumnya haram bagi penerima dan tidak bagi pemberi, karena sipemberi itu memikirnnya untuk memperoleh haknya sedangkan sipenerimanya berdosa karena mengambil yang bukan haknya.<sup>25</sup>

Hukum Risywah berdasarkan konsesnsus ulama (Ijma) para ulama Imam Ibnu Hazm meriwayatkan dalam *Maratibul Ijma* bahwa

---

<sup>24</sup> Abdul Ghani bin Ismail An- *um suap dan hadiah*. JKARTA : Cendikia 2003.hlm.122-143

<sup>25</sup> Abu firda. Abu rafi, *terapi penyaki korupsi*. Jakara: REUBLIKA 2004.hlm 24

para ulama ummat ini sepakat tentang diharamkannya *Risywah*, baik dalam kasus yang hak maupun yang batil.

Imam syaukani didalam *Nailul Authar* juga meriwayatkan hal yang sama berdasarkan hadits dari Rasulullah. Syaik Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, “*telah dikehui dari Alqur’an, sunnah, ijma, Fitra dan akal sehat tentang diharamkannya Risywah serta kekekjiannya*” (Durar Tsaniyyah, 4/4.93)<sup>26</sup>

hukum Risywah/suap dalam Ijma Ulama

Di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* Imam ar Romli yang dijuluki sebagai ‘asy Syafi’i ash shoghir / imam syafi’i kecil menjelaskan akan hal ini: “Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma.

Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya *risywah* secara ijma’ “Dan sungguh telah bersepakat para shohabah dan tabiin begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat nash-nash yang menjelaskan tentang implementasi dan

---

<sup>26</sup> Haryono, suap menyuap dan perbedaannya dengan hadiah dalam pandangan hukum Islam. bogor 2017hlm.6

interpretasi apa yang terdapat dalam qur'an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.”

Selain berbagai nukilan diatas Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughniy*<sup>2</sup> ia berkata: “Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.”

Imam ash-Shan'ani dalam *Subulussalam* (2/24) juga berkata, “Dan suap-menyuap itu haram sesuai Ijma', baik bagi seorang qadhi/hakim, bagi para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

( QS. Al-Baqarah: 188 )<sup>27</sup>

Sikap ulama terhadap pelaku Risywah Imam Abu Hanifah dan Imam Abu yahya berkata, :”*mengambil suap, memakannya adalah*

---

<sup>27</sup> Mizan ,*Risywah dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang tindak pidana suap*. Bogor 2013.hlm.14

*fasik, sedangkan orang fasik tidak boleh menjadi hakim dan tidak sah apabila membuat keputusan.”*

Masruq Abu wail, generasi Tabi'in dan Said bin Jubair berkata, “*jika qadhi (hakim) menerima suap maka dia dalam kondisi kafir sedangkan qadhi yang menerima hadiah maka dia telah memakan uang haram (as-suht).*” (Al-mughni, 9/77-78)

Ibnu Mas'ud berkata, “*Risywah dalam hukum adalah kafir.*” (Majma' Azzawaaid), 3/200) penyebutan kafi tersebut adalah jenis kafir kecil yakni kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, akan tetapi merusak keimannya.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut para ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23 rai'ul akhir 1421 H/25-Juli 2000M dan membahas tentang suap *risywah*, korupsi dan hadiah kepada pejabat, setelah menimbang:

1. Bahwa hukum *risywah* dan setastus hukumnya, hukum korupsi dan pem-berian hadiah kepada masyarakat, kini banyak dipertahankan kembali oleh masyarakat.
2. Bahwa MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Islam masalah tersebut menetapkan:  
Perama:
  - a. *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuaan yang hak. Pemberi disebut *rasyi*, penerima disebut

---

<sup>28</sup> Abdul rafi. Abu firda, *terapi penyakit korupsi*. Jakarta : republik  
2004.hlm10.11

*mustasyi* dan penghubung diantara *rasyi* dan *mustasyi* disebut *ra'isy*.<sup>29</sup>

- b. Suap, uang pelicin, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau mem-batikan sesuatu yang haq.
- c. Hadiah kepada pejabat adalah salah satu pemberian kepada seseorang dan masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat dilingkungan pemerintah maupun dilingkungan lainnya.
- d. korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.

Kedua:

- a. Memberikan *risywah* dan penerimahnya hukumnya haram
- b. Melakukan korupsi hukumnya haram
- c. Memberikan hadiah kepada pejabat jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan oleh pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian itu hukumnya halal demikian juga penerimanya
- d. Jika pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerimahnya, sedangkan bagi pemberi haram memberi-kannya apabila permbertian bermaksud untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).

ketiga: seruan kesemua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat kedalam praktek hal-hal tersebut.

keempat: fatwa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan agar semua orang dapat mengetahuinya dan menyebarkanluaskannya agar semua pihak dapat tahu fatwa ini.<sup>30</sup>

**D.** Persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan positif tentang tindak pidana *risywah*/suap.

---

<sup>29</sup> Alkaerun. Hidayah, tindak pidana suap menyuap menurut ketentuan pidana nasional dan hukum Islam. makasar 2016.hlm.53

<sup>30</sup> Akhaerun Hidayah, *tindak pidana suap menyuap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum pidana islam*, makasar2016.hlm 57-58

Persamaan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang tindak pidana *risywah*/suap persamaan pertama terletak pada asas legalitas. Dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam yaitu asas menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran atau hukuman sebelum ada undang-undang mengaturnya dalam hukum pidana positif asas legalitas ini terdapat pada KUHP pasal 1 tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana atas ketentuan undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Pasal ini menjelaskan bahwa hukuman pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang tidak dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang diadakan yang berarti undang-undang tidak surut (mundur) *Nullum delictum sine lege peali* yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan dalam pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.<sup>31</sup>

Adapun titik perbedaannya terletak pada teori pembedaan pertama, yaitu teori pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal adanya *afwa/pema'afan* sedangkan dalam hukum pidana positif tidak dikenal. Kedua, teori relatif/tujuan yang terdapat dalam

---

<sup>31</sup> Ahmad zakariyah, *Tindak pidana Grafikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia*. lamongan.2014



hukum pidana Islam lebih tegas dibanding kan dalam hukum pidana positif. Ketiga, prinsip dasar dalam pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya yang didasari keimanan sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.<sup>32</sup>

Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjamin hak kemerdekaan diri orang. Sedangkan menurut hukum pidana Islam asas legalitas tercantum dalam surat al isra ayat 15 artinya *barang siapa berbuat sesuai hidayah (Allah) maka sesungguhnya dia berbuat untuk (kemaslahatan) dirinya sendiri dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan orang yang orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul*’ dari penjelasan diatas ini dapat diketahui bahwa Allah tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang Rasul. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam menghendaki asas legalitas kemudian persamaan dalam objek tindak pidana dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam

---

<sup>32</sup> Ahmad. Siad. Romadhon, hukum bagi pelaku korupsi studi komperatif hukum posisi dan hukum pidana Islam. yogyakarta 2018.hlm.92.

memiliki kesamaan dari segi objek tindak pidana korupsi melalui grafikasi, yaitu pejabat negara atau penyelenggara negara menerima pemberian hadiah berupa apapun dari seseorang yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hukum pidana positif ini dijelaskan pada undang-undang Nomor 20 tahun 2011 pasal 12 b yang menyatakan setiap grafikasi kepada pengawal negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dalam hukum Islam juga menjadikan pejabat negara atau penyelenggara negara sebagai objek tindak pidana *risywah* maka hukumnya haram, hal ini dapat ditafsirkan dari hadits Rasulullah SAW bersabda *laknat Allah akan menimpa orang yang memberi dan menerima suap*, dari Abu Hurairah. Hadits ini menjadi rujukan para ulama dalam menentukan hukuman pada hakim yang menerima suap, jadi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif juga memiliki kesamaan hukum yaitu pejabat negara ataupun penyelenggara negara.<sup>33</sup>

Hukuman pelaku korupsi dalam fikih Islam (hukum Islam). Dalam Islam, hukuman tindak pidana korupsi memang tidak diatur

---

<sup>33</sup> Ahmad zakariyah, *Tindak pidana Grafikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia*. lamongan.2014

secara harfiah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah *ta'zir* yaitu hukuman dianggap setimpal dan menjerakan menurut *ijtihad* hakim, dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang ringan (penjara) sesuai dengan berat ringannya tindakan dan dampak pidana korupsi dilakukan. Karena, itulah hukuman bagi pelaku korupsi yang ringan adalah dengan di berikan teguran atau celaan, dimasukkan kedalam daftar tercela, dinasehati, dan dipecat jabatannya, yang cukup berat adalah diberikan hukuman dera atau cambuk dan pengasingan 1 tahun. Jumlah cambuknya 39 kali dan maksimal 100 kali sesuai dengan kondisi (jumlah harta yang dikorupsikan, akibatnya dan kondisi koruptor). Umar bin Khattab misalnya pernah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan penjara 1 tahun kepada mu'iz bin Abdullah, karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan stempel kas negara (bait al-mal) kemudian mengambil harta negara tersebut untuk penjara, maksimalnya adalah penjara hingga mati.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku suap *risywah*, tampaknya tidak jauh beda berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulul, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah

---

<sup>34</sup> Sukron. kamil, *pemikiran politik Islam tematik*. Jakarta: PREDANA GOUP 2013.hlm 298

qishash dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Mhusin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Qur'an dan hadits), mengingat sanksi pidana risywah masuk dalam kategori sanksi ta'zir yang kompetisinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup masyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Nurul. Irfan , *korupsi dalam hukum pidana Islam*. Jakarta : Amzah 2001.hlm.103